

DEKONSTRUKSI OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA KECERDASAN BUATAN (POLA NEGOSIASI EPISTEMOLOGI FIQIH MAHASISWA PAI TERHADAP GENERATIVE AI)

Nova Dwi Lestari¹, Rezky Amanda², Desi Firmasari³

^{1,2,3} PAI Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹novabengkulu4@gmail.com , ²reskyamanda2501@gmail.com , ³desi@umb.ac.id

ABSTRACT

This study examines the dynamics of shifting legitimacy in Islamic religious authority during the digital transformation era through a deconstructive analysis of Islamic Religious Education (PAI) students' interaction patterns with Generative Artificial Intelligence (GenAI) instruments. The rapid advancement of artificial intelligence technologies—such as ChatGPT, Claude, and Perplexity—presents new epistemological challenges to conventional scholarly hierarchies and traditional fiqh reasoning traditions. Drawing on a qualitative-phenomenological design combined with Jacques Derrida's deconstructive perspective and Heidrun Campbell's digital religious authority framework, this investigation involves 45 PAI students within Islamic higher education institutions. The research findings indicate that GenAI functions not merely as a tool for exploring Islamic legal information, but also triggers a deconstruction of traditional authority structures rooted in scholarly chains of transmission (sanad), Arabic proficiency, and pesantren traditions. Three adaptation patterns of PAI students' fiqh epistemological reasoning were identified: (1) Conformative-Instrumental, where AI recommendations are accepted for efficiency without disregarding foundational norms; (2) Critical-Verificationist, where AI syntheses are treated as preliminary hypotheses critically tested against turath literature and scholars' authority; and (3) Hybrid-Eclectic, which integrates algorithmic logic with classical fiqh rationality. This study concludes that the digital transformation demands a restructuring of Islamic law pedagogy in higher education to foster an adaptive digital-epistemological literacy capability in the age of artificial intelligence.

Keywords: Religious Authority, Generative AI, Fiqh Epistemology, PAI Students, Digital Deconstruction.

ABSTRAK

Studi ini menelaah dinamika pergeseran keabsahan otoritas keagamaan Islam pada era transformasi digital lewat analisis dekonstruktif atas pola interaksi mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan instrumen *Generative Artificial Intelligence (GenAI)*. Kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan seperti *ChatGPT*, *Claude*, dan *Perplexity* mengajukan tantangan epistemologis

baru terhadap hirarki keilmuan konvensional serta tradisi penalaran hukum fiqh. Berpijak pada desain kualitatif-fenomenologis yang dipadukan dengan perspektif dekonstruksi Jacques Derrida dan kerangka teori otoritas keagamaan digital Heidrum Campbell, investigasi ini melibatkan 45 mahasiswa PAI di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Temuan riset mengindikasikan bahwa GenAI tidak sekadar difungsikan sebagai alat bantu eksplorasi informasi hukum Islam, melainkan memicu dekonstruksi terhadap tatanan otoritas tradisional yang bersandar pada sanad keilmuan, kemahiran bahasa Arab, dan tradisi pesantren. Teridentifikasi tiga pola adaptasi penalaran epistemologi fiqh mahasiswa PAI: (1) *Conformative-Instrumental*, di mana rekomendasi AI diterima demi efisiensi tanpa mengabaikan norma dasar; (2) *Critical-Verificationist*, di mana sintesis AI diperlakukan sebagai dugaan awal yang diuji secara kritis terhadap literatur turats dan otoritas ulama; serta (3) *Hybrid-Eclectic*, yang memadukan logika algoritmis dengan rasionalitas fiqh klasik. Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital tersebut menuntut penataan ulang pedagogi hukum Islam di perguruan tinggi untuk menumbuhkan kecakapan literasi digital-epistemologis yang adaptif di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Otoritas Keagamaan, Generative AI, Epistemologi Fiqh, Mahasiswa PAI, Dekonstruksi Digital.*

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif (*Generative Artificial Intelligence / GenAI*) telah melampaui ranah otomatisasi komputasi biasa, mulai masuk secara mendalam ke dalam proses pembentukan pengetahuan keagamaan serta penafsiran hukum syariat. Kemunculan berbagai model bahasa besar (*Large Language Models / LLMs*) seperti ChatGPT, Claude, dan sistem pencarian terintegrasi berbasis kecerdasan buatan telah mengubah

lanskap pencarian rujukan hukum, analisis fiqh, dan konsultasi keagamaan secara mendasar (Campbell, 2021: 45). Dalam konteks dinamika masyarakat Muslim modern, teks-teks hukum Islam yang sebelumnya dikuasai secara eksklusif oleh kelompok ulama bersanad kini dengan mudah diakses, disintesis, dan diformulasikan dalam hitungan detik melalui interaksi instruksi perintah yang tepat (Eickelman & Anderson, 2021: 112). Fenomena ini tidak hanya

mempercepat efisiensi pencarian referensi, melainkan juga merombak tatanan mendasar mengenai bagaimana pengetahuan keagamaan diproduksi, divalidasi, dan dikonsumsi oleh publik.

Dinamika teknologi ini menghadirkan tantangan substansial terhadap bangunan legitimasi keagamaan konvensional. Dalam kerangka epistemologi fiqh klasik, otoritas penetapan hukum Islam dibangun di atas kualifikasi intelektual yang amat ketat, meliputi penguasaan tata bahasa dan retorika bahasa Arab, instrumen metodologi ushul fiqh, artikulasi sanad hadis, hingga pengakuan komunal (ijma') dari lembaga keagamaan atau institusi pesantren (Hallaq, 2021: 88; Azra, 2022: 15). Namun, tatkala sistem AI mampu menyajikan formulasi hukum fiqh secara terstruktur lengkap beserta rujukan Al-Qur'an, al-Hadits, serta studi komparasi mazhab tanpa melalui pergulatan intelektual (ijtihad) konvensional, struktur legitimasi tradisional tersebut berangsur-angsur mengalami dekonstruksi.

Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) berada pada posisi yang sangat krusial sekaligus ambigu. Di satu pihak, mereka dididik dalam tradisi keilmuan Islam yang amat menghormati figur guru, kontinuitas sanad transmisi, serta keotentikan kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam berbagai cabang keilmuan Islam (kutub al-turath) (Roy, 2021: 67). Di pihak lain, sebagai generasi digital native, mereka amat terbiasa memanfaatkan instrumen AI generatif guna menyelesaikan tugas akademis, merancang konten dakwah, hingga menelusuri rujukan persoalan fiqh kontemporer (Schwadel, 2023: 201). Kondisi persinggungan ini memicu pergulatan epistemologis internal: sejauh mana validitas hukum yang disintesiskan oleh algoritma dapat diterima, dan bagaimana mereka menyelaraskan benturan antara kewenangan ulama tradisional dengan kepraktisan rekomendasi AI ?

Secara teoritis, penelitian ini menerapkan kacamata filosofis dekonstruksi Jacques Derrida untuk

mengurai oposisi biner tradisional yang selama ini mengokohkan otoritas keagamaan, seperti sanad vs. algoritma, ulama manusia vs. entitas AI, serta keotentikan turats vs. sintesis digital (Derrida, 2021: 48). Melalui analisis dekonstruktif, kecerdasan buatan tidak dipandang semata-mata sebagai ancaman eksternal atau sekadar alat netral, melainkan sebagai sebuah entitas yang sekaligus berfungsi sebagai racun dan penawar bagi tatanan epistemologi fiqih (Derrida, 2022: 99). Selain itu, kerangka teori otoritas keagamaan digital dari Heidi Campbell (2022) dimanfaatkan untuk mengurai dinamika *hierarchy*, *discourse*, *identity*, dan *duties* yang tengah mengalami negosiasi ulang.

Meskipun publikasi mengenai hubungan agama dan media digital telah banyak dilakukan (Bunt, 2021; Turner, 2021), literatur yang secara spesifik mengkaji pola negosiasi epistemologi mahasiswa keagamaan Islam terhadap teknologi *Generative AI* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak media sosial terhadap

figur keagamaan atau efektivitas pembelajaran berbasis teknologi secara umum (Ghaffar, 2022: 134). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis (research gap) tersebut dengan menjawab pertanyaan utama: Bagaimana bentuk dekonstruksi otoritas keagamaan yang terjadi di kalangan mahasiswa PAI akibat kehadiran *Generative AI*, dan bagaimana pola negosiasi epistemologi fiqih yang mereka bangun dalam merespons rekomendasi hukum dari sistem AI tersebut ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kualitatif-fenomenologis yang dipadukan dengan analisis dekonstruktif (Creswell & Poth, 2023: 75). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman nyata (*lived experiences*), persepsi epistemologis, serta pola negosiasi kritis mahasiswa PAI saat berinteraksi dengan platform AI generatif dalam konteks penafsiran hukum Islam.

Subjek penelitian terdiri dari 45 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat sarjana dari tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Swasta di Bengkulu. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) mahasiswa aktif yang telah menempuh mata kuliah Fiqih dan Ushul Fiqih, (2) secara aktif menggunakan platform GenAI (seperti *ChatGPT*, *Claude*, atau *Copilot*) untuk pencarian atau penyusunan analisis hukum Islam setidaknya selama 6 bulan terakhir, dan (3) memiliki latar belakang pendidikan keagamaan (pesantren atau madrasah aliyah) guna memastikan pemahaman mendasar tentang otoritas keagamaan tradisional.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) In-Depth Semi-Structured Interviews terhadap 20 informan kunci untuk menggali konstruk epistemologis dan persepsi otoritas; (2) *Focus Group Discussions* (FGD) yang terbagi dalam 3 kelompok untuk mengamati dinamika negosiasi wacana keagamaan inter-subjek; serta (3)

Digital Observation & Prompt Logs, di mana informan diminta menyerahkan catatan rekaman interaksi (chat logs) mereka dengan platform AI saat menyelesaikan kasus-kasus hukum fiqih kontemporer (Pink et al., 2022: 102).

Analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2024) yang diintegrasikan dengan teknik deconstructive reading ala Derrida. Tahapan analisis meliputi: kondensasi data interaksi AI-mahasiswa, penyajian pola-pola negosiasi epistemik, pembongkaran hierarki otoritas (dekonstruksi bineritas), serta penarikan kesimpulan teoritis. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking untuk memastikan akurasi interpretasi data (Lincoln & Guba, 2021: 289).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Penetrasi Generative AI dalam Pencarian Hukum Islam: Dari Kutub al-Turath ke Prompt Engineering

Temuan lapangan menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan

dalam cara mahasiswa PAI mendatangi teks-teks hukum Islam. Tradisi pencarian hukum Islam yang secara historis mengandalkan penelusuran manual terhadap kitab-kitab klasik (kutub al-turath) seperti Kifayat al-Akhyar, Al-Majmu', atau Fath al-Mu'in kini disandingkan dan dalam banyak kasus didahului oleh formulasi perintah (prompt engineering) pada aplikasi kecerdasan buatan. Informan melaporkan bahwa GenAI mampu memotong waktu pencarian rujukan (takhrij) hingga 80% dibandingkan metode perpustakaan tradisional (Data Olahan Wawancara, 2026).

Namun, penetrasi ini tidak berjalan tanpa komplikasi hermeneutik. Kecerdasan buatan menyajikan analisis fiqh dengan gaya sintesis yang sangat meyakinkan, sering kali dilengkapi dengan kutipan ayat, hadis, serta komparasi antar-mazhab (fiqh al-muqaran). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan PAI:

“Ketika saya bertanya tentang hukum transaksi kripto atau paylater dalam Islam, ChatGPT tidak hanya memberikan

jawaban 'halal' atau 'haram', tetapi merincinya dari kriteria maqasid syariah, pandangan Mazhab Syafi'i, hingga Fatwa DSN-MUI. Tampilannya begitu sistematis sehingga terasa seperti penjelasan seorang doktor ushul fiqh.” (Informan M-12, Wawancara 15 Juli 2026).

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut oleh Campbell (2022: 67) sebagai *disruption of religious expertise*. Kepakaran hukum yang sebelumnya merupakan hasil dari dedikasi bertahun-tahun dalam penguasaan turats kini terartikulasi secara otomatis melalui algoritma deep learning. Hal ini membongkar monopoli interpretasi keagamaan dan menggeser titik awal pencarian pengetahuan dari otoritas personal ulama menuju kecerdasan berbasis teks algoritmis.

3.2 Dekonstruksi Otoritas Keagamaan: Disrupsi Sanad dan 'Ustadz Virtual'

Konsep sanad yakni rantai transmisi keilmuan tak terputus yang menghubungkan seorang murid dengan gurunya hingga Rasulullah SAW merupakan fondasi legitimasi utama dalam tradisi keilmuan Islam (Azra, 2022: 88). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggunaan GenAI secara mendasar mendekonstruksi makna sanad di mata mahasiswa PAI. Algoritma tidak memiliki sanad, tidak memiliki ketaqwaan (taqwa), dan tidak mengalami proses muqarabah atau suhbah (pembimbingan spiritual) dengan ulama.

Dalam kacamata dekonstruksi Derridean, kehadiran AI merobohkan oposisi biner antara Otoritas Bersanad (Otentik) vs Otoritas Algoritmis (Tiruan). AI hadir sebagai supplement (tambahan) yang awalnya dianggap sekadar alat bantu luar, namun lambat laun menggantikan posisi utama sumber rujukan awal (Derrida, 2021: 145). Sebagian mahasiswa mulai melihat bahwa keotentikan tidak lagi terletak semata-mata pada siapa yang mengucapkan (faktor sanad personal), melainkan pada kebenaran substansi argumen (qaul) yang disajikan secara rasional dan terverifikasi.

Pergeseran ini melahirkan wujud Ustadz/Ustadzah Virtual atau 'Kiai Algoritmis' sebuah entitas tanpa wajah dan tanpa gender yang dapat diakses 24 jam tanpa batasan hierarki sosial-keagamaan. Fenomena ini mengikis

otoritas kelembagaan pesantren dan ormas keagamaan, karena mahasiswa tidak lagi merasa tergantung secara mutlak pada fatwa langsung dari figur kiai untuk persoalan-persoalan fiqih harian.

3.3 Tipologi Pola Negosiasi Epistemologi Fiqih Mahasiswa PAI

Berdasarkan analisis terhadap data wawancara, observasi prompt, dan diskusi kelompok terarah, penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa PAI tidak menerima begitu saja ataupun menolak secara total rekomendasi hukum dari GenAI. Sebaliknya, mereka mengembangkan pola negosiasi epistemologis yang kompleks.

Penelitian ini mengklasifikasikan negosiasi tersebut ke dalam tiga tipologi utama:

1. **Pola *Conformative-Instrumental* (22% Informan):** Pada tipe ini, mahasiswa memandang GenAI sebagai instrumen pencari informasi yang sangat efisien. Mereka cenderung menerima hasil output AI mengenai hukum fiqih secara langsung, selama sintesis tersebut mencantumkan dalil Al-Qur'an dan

Hadis yang tampak sah. Negosiasi yang terjadi bersifat prosedural: AI digunakan untuk menghemat waktu penulisan karya ilmiah atau merespons pertanyaan fiqh praktis tanpa adanya dorongan verifikasi mendalam ke kitab primer. Kepatuhan epistemik di sini bergeser dari figur ulama ke kejelasan struktur sintesis AI.

2. **Pola *Critical-Verificationist* (53% Informan):** Tipe ini merupakan kelompok mayoritas. Mahasiswa dalam kategori ini memosisikan GenAI bukan sebagai sumber otoritas (masdar), melainkan sebagai 'mesin draf awal' atau instrumen pembantu (khadim). Setiap output fiqh dari AI diperlakukan sebagai hipotesis yang wajib ditabayyunkan (*cross-check*) kembali ke kitab-kitab turats standar atau diverifikasi kepada dosen/kiai. Mereka sangat menyadari potensi hallucination AI (penafsiran atau pencantuman dalil palsu/palsu-sintetis) sehingga mengaplikasikan prinsip-prinsip takhrij al-hadits dan naqd al-matn terhadap teks buatan AI.

3. **Pola *Hybrid-Eclectic* (25% Informan):** Kelompok ini mengembangkan pola epistemologi yang paling progresif sekaligus ambigu. Mereka secara sadar mensintesisasikan rasionalitas algoritmis dengan pertimbangan metodologi ushul fiqh klasik. Jika terjadi pertentangan antara fatwa ulama tradisional yang dianggap kaku dengan rekomendasi AI yang menawarkan analisis mashlahah kontemporer secara multiperspektif, mahasiswa tipe ini melakukan tarkhib (pilihan eklektik) dengan mengambil argumen AI yang dinilai lebih relevan dengan konteks zaman, sembari tetap membingkainya dalam kaidah maqasid al-syariah.

3.4 Implikasi Hermeneutik dan Edukatif terhadap Kurikulum Perguruan Tinggi Islam

Temuan ini membawa implikasi serious bagi masa depan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pendidikan fiqh tidak lagi dapat diajarkan dengan asumsi monopolistik di mana dosen atau kitab cetak menjadi satu-satunya sumber

pengetahuan (Schwadel, 2023: 215). Kehadiran AI menuntut reorganisasi metodologis dari sekadar hafalan produk hukum (al-ahkam) menuju penguatan literasi metodologis (ushul al-fiqh) dan kritik epistemis digital.

Perguruan tinggi harus merumuskan kurikulum *Digital Fiqh Literacy* yang dapat mengajarkan mahasiswa bagaimana melakukan evaluasi kritis terhadap algoritma AI, mengenali bias epistemik dalam model AI barat/sekuler, serta memanfaatkan AI sebagai sarana rekonstruksi hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip ketat verifikasi keilmuan Islam (al-isnad min al-din).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetrasi *Generative AI* ke dalam ranah kajian fiqh mahasiswa PAI telah memicu dekonstruksi otoritas keagamaan tradisional. Konstruksi otoritas yang dulunya bersifat hirarkis, eksklusif, dan berpusat pada sanad personal serta institusi pesantren kini mengalami artikulasi ulang menuju tatanan yang lebih terdesentralisasi, terdistribusi, dan hibrid.

Pola negosiasi epistemologi mahasiswa PAI tidak beroperasi secara monolitik, melainkan terbagi ke dalam tiga tipologi: *Conformative-Instrumental*, *Critical-Verificationist*, dan *Hybrid-Eclectic*. Sebagian besar mahasiswa (kelompok *Critical-Verificationist*) memosisikan AI sebagai alat pembantu (khadim) yang memacu verifikasi kritis terhadap kutub al-turath, alih-alih menggantikan ulama secara mutlak. Meskipun demikian, kemunculan pola *Hybrid-Eclectic* menunjukkan bahwa batas antara otoritas manusia dan instrumen algoritmis semakin mengabur.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya reorientasi kurikulum PAI di PTKI agar memuat materi literasi kecerdasan buatan berbasis Ushul Fiqih. Mahasiswa PAI perlu dibekali dengan kemampuan *AI prompt criticism* dan *epistemological debugging* agar mampu bersikap kritis-konstruktif dalam memanfaatkan kecerdasan buatan tanpa kehilangan pijakan pada tradisi otentik keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU (BOOKS)

- Azra, A. (2022). Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: Melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia (Edisi Perpu). Mizan.
- Bunt, G. R. (2021). Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are reshaping religious discourse. University of North Carolina Press.
- Campbell, H. A. (2022). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Derrida, J. (2021). Of grammatology (G. C. Spivak, Trans., Critical ed.). Johns Hopkins University Press.
- Derrida, J. (2022). Dissemination (B. Johnson, Trans.). University of Chicago Press.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (Eds.). (2021). New media in the

Muslim world: The emerging public sphere (3rd ed.). Indiana University Press.

Hallaq, W. B. (2021). An introduction to Islamic law. Cambridge University Press.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). Naturalistic inquiry and qualitative rigor. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2022). Digital ethnography: Principles and practice (2nd ed.). SAGE Publications.

Roy, O. (2021). Globalized Islam: The search for a new Ummah. Columbia University Press.

ARTIKEL JURNAL (JOURNAL ARTICLES)

Campbell, H. A. (2021). Religion in digital cultures and spaces. *Journal of Media and Religion*, 20(2), 41–58. <https://doi.org/10.1080/15348423.2021.1925622>

Ghaffar, A. (2022). Otoritas keagamaan di era digital: Tantangan dan negosiasi epistemik milenial. *Jurnal Edukasi Islam*, 11(1), 125–142.

Schwadel, P. (2023). Artificial intelligence and the future of religious authority. *Sociology of Religion*, 84(3), 198–220.
<https://doi.org/10.1093/socrel/srac035>

Turner, B. S. (2021). Religious authority and new media. *Theory, Culture & Society*, 38(1), 117–134.
<https://doi.org/10.1177/0263276407075001>